

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Prosedur pengelolaan gaji diantaranya Pengajuan SPP-LS disertai Ringkasan SPP-LS dan Lampiran SPP-LS berserta daftar gaji tahun 2016-2017. Kemudian penerbitan SPM tahun 2016-2017 oleh Kuasa BUD setelah diterimanya SPP-LS. Setelah itu Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD setelah diterimanya SPP-LS. Setelah itu Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebanyak empat (4) rangkap yang ditujukan kepada Bank Presepsi, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD dan pihak ketiga. kemudian dokumen-dokumen tersebut direkap akhir tahun dan disatukan menjadi Laporan Pertanggungjawaban dan Surat Pengesahan dan Pertanggungjawaban Bendaha Pengeluaran.

Jadi, secara keseluruhan penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur pengelolaan gaji PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2016-2017 terlaksana sesuai prosedur dari standar akuntansi keuangan pemerintah.

5.2 Saran

Penulis menyerahkan untuk pengelolaan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat agar pengelolaan keuangan daerah khususnya di sub bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan sistem komputerisasi. Maka Kinerja pegawai sub bagian keuangan lebih mudah dan aksesnya cepat. Jika sistem komputerisasi diterapkan secara keseluruhan,

sistem ini akan membantu menghemat anggaran. Dalam upaya melayani publik akan lebih cepat dan terkendalikan dengan baik.

2. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah memberikan penelitian-penelitian kepada Pejabat Perbendaharaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dapat diterapkan sesuai dengan peraturan

